

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MELALUI AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) KAPUAS

Dadiyanto, Umi Hani, Rahmatul Huda

Program Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 17.50.0021

Program Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 1108117301

Program Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
MAB Banjarmasin, 1113089201

dadiyanto16@gmail.com/082154466829

ABSTRAK

Murabahah merupakan akad pembiayaan jual beli antara bank syariah dan nasabah dengan adanya tambahan keuntungan lebih (margin) dari penjualan barang kepada nasabah. Agar *murabahah* berkaku sah maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas dan kendala yang terjadi pada nasabah yakni adanya kredit macet (*wanprestasi*) serta apa hubungan kedua pihak dalam pelaksanaan pembiayaan melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (hukum Empiris) disimpulkan bahwa: 1. Prosedur dalam penyaluran dana pembiayaan melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, selain berdasarkan ketentuan hukum Islam, juga berdasarkan ketentuan hukum Perbankan Syariah, ditambah ketentuan lain yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri, pada saat negosiasi pembiayaan *murabahah* antara calon nasabah dengan Bank Syariah Mandiri. 2. Kendala bagi nasabah dalam pembiayaan melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas. 3. Hubungan kedua pihak dalam pelaksanaan pembiayaan melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, ketika ada satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka akan terjadi akibat hukum. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul dalam penyelesaiannya yakni dengan cara musyawarah secara kekeluargaan.

Kata kunci: *akad murabahah; hubungan para pihak*

ABSTRACT

Murabahah is a sale and purchase financing agreement between Islamic banks and customers with additional profit (margin) from selling goods to customers. In order for a murabahah to be valid, it must fulfill certain conditions and principles. The purpose of this research is to see how the implementation of financing through the murabahah contract at Bank Syariah Mandiri Kapuas Sub-Branch Office (KCP) and schools that occur to customers, namely the existence of bad credit (default) and what is the relationship between the two parties in the implementation of financing through the murabahah contract at Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office (KCP) Kapuas. Using the field research method (Empirical law) states that: 1. The procedure for channeling financing funds through a murabahah contract at Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office (KCP) Kapuas, apart from being based on Islamic law, is also based on the provisions of Islamic Banking law, plus other provisions which is applied in Bank Syariah Mandiri, during murabahah financing negotiations between prospective customers and Bank Syariah Mandiri. 2. Constraints for customers in financing a murabahah contract at Bank Syariah Mandiri Kapuas Sub-Branch Office (KCP). 3. The relationship between the two parties in the implementation of murabahah contract financing at Bank Syariah Mandiri Kapuas Sub-Branch Office (KCP), when one party does not fulfill its obligations according to the agreement, there will be legal consequences. Bank Syariah Mandiri applies a clause in its settlement, namely by means of amicable deliberation.

Key words: murabahah contract; the relationship of the parties

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah telah menjadi kenyataan umum di Indonesia termasuk di wilayah Propinsi Kalimantan tengah khususnya di Kota Kapuas yang telah ada sejumlah Bank Syariah yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah merumuskan maksud dari “Akad”, bahwa “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah” (Pasal 1 angka 13).

Hubungan kedua pihak yang tertuang dalam pelaksanaan pembiayaan melalui akad murabahah tersebut adalah suatu hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank Syariah pada saat menyalurkan pendanaan kepada nasabah, tentu tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, begitu sebaliknya, nasabah juga mendapat manfaat dari pinjaman Bank Syariah untuk keperluan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari di Bank Syariah Mandiri. Karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *profitable*, mudah dalam penerapan dan dengan risiko yang ringan untuk diperhitungkan.

Penentuan Margin juga menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian nasabah. Margin adalah keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya. Perlakuan yang berbeda dengan bunga bank konvensional membuat nasabah memiliki ketertarikan tersendiri. Margin dan diperoleh melalui akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berdasarkan pada prinsip keadilan. Penetapan bagi hasil dan Margin ini dapat tergantung dari jenis barang, pembandingan, reputasi mitra dan alat ukur yang digunakan.

Nasabah mengajukan pembiayaan *rahn* maupun *murabahah*. Tingkat Margin yang digunakan membuat ketertarikan tersendiri, karena jika ditilik lebih lanjut Margin yang ditetapkan lebih rendah daripada bunga di bank konvensional.

Keuntungan Margin merupakan profit yang diperoleh pihak lembaga keuangan syariah dari hasil transaksi yang berlangsung. Sebenarnya keuntungan yang ditarik juga relatif rendah dilihat dari besarnya biaya yang dibutuhkan oleh nasabah, namun hal ini sering kali kurang dipahami oleh nasabah. *Mark up* harga merupakan metode yang digunakan sebagai penentuan Margin keuntungan dengan syarat disetujui oleh pihak Bank Syariah Mandiri maupun nasabah, sehingga inilah yang merupakan esensi dilaksanakannya akad antara kedua belah pihak. Proses penawaran Margin dengan menyebutkan harga perolehan barang ini memang sudah dijalankan sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut : Penetapan keuntungan margin disepakati kedua belah pihak, baik oleh nasabah maupun pihak bank menjadi beda dengan bank konvensional, Masih adanya ketidapahaman masyarakat pengguna jasa keuangan syariah tentang Pelaksanaan Pembiayaan Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, Masih terdapat berbagai keluhan dari nasabah baik berupa kualitas layanan maupun pengelolaan yang tidak terbuka terkait capaian kinerja bank, Masih memerlukan penyesuaian terhadap penyelesaian masalah antara para pihak dalam pembiayaan akad murabahah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang Pelaksanaan Pembiayaan Melalui Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu .

Perumusan Masalah : Bagaimana prosedur dan persyaratan dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, Apa kendala dalam pembiayaan melalui akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, Apa hubungan para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas?

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah : Mengetahui pelaksanaan pembiayaan melalui akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas. Untuk mengetahui kendala pembiayaan melalui akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas. Untuk mengetahui hubungan para pihak dan

solusi dari masalah pembiayaan melalui akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut : Prosedur dan persyaratan adalah mekanisme yang harus dilengkapi oleh nasabah sebelum mengajukan akad di bank. Akad Pembiayaan Murabahah di Bank adalah suatu akad perjanjian yang dijalankan melalui jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah sesuai dengan harga pokok ditambah keuntungan margin sesuai kesepakatan baik secara cicilan maupun tunai. Prinsip Bank Syariah yakni prinsip hukum Islam pada kegiatan perbankan.

Manfaat Penelitian bagi pribadi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan pada produk pembiayaan melalui akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas. Bagi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yakni sebagai tambahan informasi dalam dunia Ekonomi Syariah dalam membentuk jaringan antara lembaga keuangan dan Akademik serta menambah referensi perpustakaan kampus bagi mahasiswa yang akan menulis tugas akhir.

Untuk menghindari penelitian dengan pembahasan dan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat skripsi ini kami melakukan pencarian terhadap kajian pustaka yang berupa, jurnal, desertasi yang telah ada sebagai pembanding atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan atau menambahkan variabel-variabel yang berbeda.

Penelitian terdahulu yang penulis jadikan pembanding antara lain sebagai berikut:

Penelitian Suci Hayati¹. Dengan judul, *Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa Dsn)*. Hasil penelitian ini menjawab bahwa, sanksi denda yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dalam membayar tetapi sengaja untuk menunda-nunda pembayaran adalah sanksi yang diberikan berdasarkan prinsip ta'zir, dimana sanksi ta'zir bertujuan untuk mengarahkan nasabah biar lebih disiplin lagi terhadap hutangnya. Tetapi sanksi dalam bentuk denda nominal uang tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan bank, melainkan denda nominal uang tersebut ditempatkan pada dana sosial, misalkan pembiayaan dalam bentuk akad al-Qard alHasan. Sehingga kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank syariah yakni sebesar biaya proses penagihan (ganti rugi) dan biaya tersebut seharusnya dibebankan kepada nasabah mampu yang telah menunda-nunda pembayaran hutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh DSN tersebut maka hal tersebut sepenuhnya merugikan pihak bank syariah.

Penelitian Saparuddin Siregar². dengan judul, *Character Debitur Bank Syariah dalam Memenuhi Kewajiban*. Penelitian ini berawal dari penelitian sosiologis religius dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah di Sumatra Utara, dan sample penelitian ini diambil di BPRS Puduarta Insani yang bertempat di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari wawancara dan dokumen berupa daftar pembiayaan bermasalah posisi bulan Agustus 2011. Hasil penelitian ini menjawab bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah character nasabah yang tidak baik, condition yang kurang mendukung bagi nasabah, kekurangan colleteral, dan lemahnya factor capacity. Namun penurunan pembiayaan bermasalah bisa diantisipasi dengan melakukan pendekatan keagamaan, kegigihan, maupun pressure yang kuat, dapat memberikan dampak yang positif terhadap penyelesaian kewajiban nasabah. Ini menunjukkan bahwa teori Weber berkorespondensi dengan fakta empiris di Bank Syariah.

Penelitian Nur Hasanah, Novi Puspitasari, Lilik Farida³. Dengan judul, *Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah dan bagaimana resiko menyertainya. Serta bagaimana BMTUGT mengelola resiko yang datang dai pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pembiayaan murabahah yang ada di BMT-UGT sudah sesuai dengan prinsip syariah. BMT-UGT pernah mengalami resiko akibat sistem pembayaran yang tidak lancar dari nasabah dikarenakan nasabah mengalami problem murni keuangan yang merosot. BMT-UGT telah meminimalisir resiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen resiko. Penanganan resiko berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko yang terjadi.

Penelitian Abdul Latif⁴ Dengan judul, *Implementasi Fatwa DSN MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga Dan Bank Muamalat Kcp*

Ponorogo, Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pembiayaan murabahah di BDW dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan murabahah di PT BPR Syari'ah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah yakni nasabah mewakilkan bank dalam pembelian barang, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang diberikan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan murabahah di BDW dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Penelitian Ani Yunita.⁵ Dengan judul, *Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah Di Indonesia*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktek pembiayaan murabahah terhadap prinsip syari'ah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh kaedah hukum Islam. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa praktek pembiayaan murabahah di BDW belum sesuai dengan prinsip syari'ah sebagaimana yang telah diatur dalam kaidah hukum Islam. Temuan yang didapatkan adalah masih terdapat unsur gharar, riba dan zalaim dalam praktek pembiayaan murabahah. Oleh karena itu praktek pembiayaan murabahah belum sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam fatwa DSN tentang murabahah

Penelitian Aninda Adhaninggar.⁶ Dengan judul, *Pembandingan PSAK No. 102 Dengan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan atau menyesuaikan apakah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) sudah sesuai dengan fatwa DSN No 4 Tahun 2000 tentang murabahah. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis isi dari PSAK No. 102 sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa pernyataan dalam PSAK No. 102 yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu tentang masalah Jaminan, Potongan pelunasan untuk murabahah dan Potongan untuk piutang murabahah akibat penurunan kemampuan pembayaran. Beberapa pernyataan baik dari fatwa maupun PSAK no. 102 yang kurang lengkap dan penjelasannya terlalu luas, misalnya seperti penentuan diskon setelah akad dan diatur dalam perjanjian namun penghitungan keuntungannya dalam bentuk prosentase.

Penelitian Zulia Hanum.⁷ Dengan judul, *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima Medan*. Penelitian ini dibuat di PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah, serta menganalisis pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi murabahah Berdasarkan PSAK No.102. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan transaksi murabahah yang diterapkan oleh PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.

Penelitian Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far.⁸ Dengan judul, *Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*, tujuan penelitian ini Penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Medan, seperti mekanisme pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, serta akuntansi pembiayaan Murabahah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif disimpulkan, menafsirkan dan menjelaskan data sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.

Penelitian Tri Setiadi.⁹ Dengan judul, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perpektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syari'ah*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa jual beli dalam prinsip fiqh Islam disebut dengan bai' al-murabahah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bai' al-murabahah merubakan salah satu bentuk dari bai' al-amanah disamping bai' attauliyah, yakni menjual dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan. Sedangkan bai' wadhi'ah yakni menjual dengan harga dibawah harga pokok. Dalam fiqh tersebut kemudian diterapkan oleh bank syariaiah sebagai suatu produk. Sedangkan pembiayaan murabahah

berdasarkan hukum positif ditetapkan melalui surat keputusan direksi BI Nomor 32/34/Dep/Dir/ tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, kemudian diperbarui dengan PBI No 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan usaha Berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana telah diubah PBI No/7/35/PBI/2005 dan surat keputusan direksi BI No 32/36/Kep/PBI/Dir tentang BPRS, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan PBI No 6/17/PBI/2004 tentang BPRS sebagaimana telah dirubah dengan peraturan BI No 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sedangkan dalam hukum syariah tentang pembiayaan murabahah telah ditegaskan dalam fatwa DSN MUI Berdasarkan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tentang ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah bank syariah.

Penelitian Trisadini Prasastinah Usanti¹⁰. Dengan judul, *Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Bank Syariah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah pada umumnya memiliki aset dari pembiayaan. Pembiayaan adalah sarana pendapatan bagi bank syariah, namun pembiayaan juga bisa menimbulkan resiko yang besar pula bagi kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Sehingga bank syariah harus menjaga kualitas pada setiap pembiayaan. Pengkajian hukum untuk menangani resiko yang timbul akibat pembiayaan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menangani risiko hukum pembiayaan didasarkan pada dua strategi, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 37, Kapuas.

Kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan sejak tanggal 18 Mei sampai 17 Juni 2020.

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif dan penelitian lapangan (*hukum Empiris*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer, yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai Peraturan Bank Indonesia. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder, diperoleh dari data pustaka, dan penelitian melalui bahan hukum tersier, yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Selain menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini juga digunakan hukum Empiris (penelitian lapangan) berdasarkan Surat Permohonan Penelitian No. 97/UNISKA-FSI/A.15/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dekan UNISKA MAB Banjarmasin Fakultas Studi Islam Hukum Ekonomi Syariah kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, yang selanjutnya oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas telah dilayani dengan baik dan diberikan data yang diperlukan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas (lihat terlampir).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali dan menemukan informasikan secara langsung untuk memperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan dengan mengemukakan sejumlah pertanyaan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Observasi yaitu dasar semua ilmu pengetahuan. Dimana data yang dikumpulkan dengan berbagai alat, betapapun canggihnya alat tersebut, namun tujuannya hanya satu, yakni mengumpulkan data melalui observasi.

Dengan cara pengamatan dan penelitian lapangan secara langsung pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, guna memperoleh informasi sebagai pendukung data dalam penyusunan tulisan.

Focus group discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang selanjutnya. Peneliti mengadakan diskusi dengan beberapa responden tentang judul penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka. Responden ini sekaligus mewakili jumlah populasi nasabah.

Dokumentasi adalah sumber data primer dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan serta data dokumen yang terdiri surat, notulen rapat, sumber buku, majalah ilmiah, arsip, artikel, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.

Dalam dokumentasi peneliti melakukan pencarian beberapa jurnal dan buku perpustakaan untuk bahan dokumen sebagai penelitian.

Dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain yang digunakan sebagai pembanding data itu.

Untuk melakukan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi, penulis dapat melakukannya dengan cara :

- a. Mengajukan berbagai pertanyaan.
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber.
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan lebih menitikberatkan pada analisis perbandingan (*comparative analysis*), yakni perbandingan antara Akad Pembiayaan Murabahah dengan akad lainnya, dan perbandingan di antara Teori dan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Krisis ekonomi yang terjadi pada bulan juli 1997 yang kemudian dilanjutkan adanya krisis politik nasional telah membawa perubahan besar pada ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil kebijakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi bank-bank yang ada di Indonesia.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank bernama PT Bank Mandiri (*persero*) pada tanggal 31 juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (*persero*) Tbk, sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan (penggabungan) *marger*, bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan bank mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*)

Tim pengembangan perbankan syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dan Bank Konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim pengembangan perbankan syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sutjipto, SH, No 23 Tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dilakukan oleh gubernur bank Indonesia melalui SK gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999, selanjutnya melalui

surat keputusan deputi gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Nopember 1999, PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.

Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Visi dari bank syariah mandiri adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Untuk Nasabah

“BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan”

Untuk Pegawai

“BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional”

Untuk Investor

“Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan”

Sedangkan misi yang ingin dicapai oleh bank syariah mandiri adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (hablumminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (habluminannas).

Dalam operasionalnya, bank syariah mandiri berada dalam koridor prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Keadilan

Bank syariah mandiri memberikan bagi hasil, transfer prestasi dari mitra usaha sesuai dengan kerjanya masing-masing dalam porsi yang adil. Aplikasi prinsip keadilan tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank dengan pengusaha atas dasar volume penjualan riil. Besarnya pembagian keuntungan tergantung pada besarnya kontribusi modal masing-masing serta posisi resiko yang disepakati.

b. Kemitraan

Posisi nasabah investor, pengguna dan bank berada dalam hubungan yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan bersama yang menguntungkan dan bertanggung jawab.

c. Transparansi

Transparansi merupakan faktor inheren yang melekat dan menjadi bagian dalam sistem perbankan syariah. Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah pemilik dana dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia usaha, kondisi perekonomian bahkan manajemen bank.

d. Universal

Dalam kemitraan bank syariah mandiri harus menjadi alat ampuh untuk mendukung perkembangan usaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat lil alamin.

Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri (ETHIC) :

Excellence : berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

Teamwork : mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. *Humanity* : menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religious. *Integrity* : menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.

Customer Focus : memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Bank syariah mandiri senantiasa berinovasi dengan meluncurkan beragam produk berbasis *teknologi mutakhir*, seperti : BSM Mobile banking GPRS, BSM Net Banking, BSM Pooling Fund, BSM Griya Prima, Tabungan Berencana BSM, BSM Network Financing, Pembiayaan Resi Gudang, serta kerja sama dengan jaringan ATM Bank Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama, ATM Prima. Adapun produk-produk dan jasa unggulan Bank Syariah Mandiri selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Produk Pendanaan

Produk pendanaan yang tersedia di bank syariah mandiri antara lain :

- a. *Tabungan BSM*
- b. *Tabungan Berencana BSM*
- c. *Tabungan Simpatik BSM*
- d. *Tabungan mabrur BSM*
- e. *Tabungan BSM Investa Cendikia (TIC)*
- f. *TabunganKu*
- g. *BSM Deposito*
- h. *BSM Giro*

2. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang tersedia di bank syariah mandiri antara lain :

- a. *Pembiayaan warung mikro*
- b. *Pembiayaan perumahan griya BSM*
- c. *Pembiayaan pensiun*
- d. *Pembiayaan Eduka BSM*
- e. *Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB)*
- f. *Pembiayaan talangan haji dan umroh*
- g. *Pembiayaan koperasi karyawan BSM*

Pembahasan


Sebagai badan hukum sekaligus badan usaha, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas melakukan berbagai kegiatan usahanya, dan salah satu kegiatan usahanya yang penting dalam penelitian dan pembahasan ini ialah penyaluran dana kepada masyarakat, yang salah satunya ialah *penyaluran dana dalam bentuk Akad Murabahah*.

Penyaluran dana kepada masyarakat dalam sistem dan praktik perbankan pada umumnya didasarkan pada pasal 1 ayat 11 UU Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam penyaluran dana kepada nasabah, pada pelaksanaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan sebagai salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah, yakni “Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan *Akad Murabahah, Akad Salam, Akad Istisna’, atau Akad lain* yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah” (Pasal 19 ayat (1) Huruf d). Khusus tentang Akad Murabahah, dijelaskan oleh ketentuan Pasal 19 tersebut bahwa, yang dimaksud dengan “Akad Murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Penyaluran dana dalam bentuk Akad Pembiayaan Murabahah sudah tentu memerlukan suatu ketentuan dalam bentuk prosedur dan persyaratannya di antara Bank Syariah dengan nasabahnya.

Tabel 1. Skema Murabahah Sederhana



Skema Murabahah Sederhana dengan 2 pihak

Pada ***murabahah*** ini hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Pada tahap pertama si A akan menjualkan barangnya berupa motor kepada si B. Harga yang ditetapkan si A adalah Rp. 12.000.000,-. Harga tersebut terdiri dari harga modal sebesar Rp. 10.000.000; dan margin sebesar Rp. 2.000.000,-. A menyebutkan dua harga tersebut kepada si B. Dikarenakan harga tersebut layak menurut B, maka ia sepakat untuk membayar motor tersebut dengan harga total Rp. 12.000.000,-.

Pada pelaksanaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga ditentukan secara khusus oleh PT. Bank Syariah Mandiri dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) tertentu.

Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas secara garis besar ditentukan dalam dua prosedur dan persyaratannya, yaitu: Negosiasi Pembiayaan Murabahah antara Bank dan Calon Nasabah, dan pada saat nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

Dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, meliputi: Dokumen pribadi, legalitas usaha, dan dokumen pendukung usaha, masing-masing sebagai berikut:

Dokumen Pribadi:

1. Formulir aplikasi permohonan pembiayaan;
2. Foto Copy KTP/identitas pemohon dan suami/istri;
3. Foto Copy surat nikah/cerai (apabila ada);
4. Foto Copy KTP/identitas diri/komisaris (Badan Usaha);
5. Foto Copy kartu keluarga;
6. Pas foto terakhir pemohon perorangan/pengurus badan usaha ukuran 4x6;
7. Curriculum vitae pengurus.

Legalitas Usaha:

1. Akta pendirian dan perubahan perusahaan;
2. Surat keterangan usaha dari RT/RW setempat;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Rekanan (TDR);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit Rp. 500 juta);
6. Surat keterangan domisili usaha/perusahaan.

Dokumen Pendukung Usaha:

1. Foto Copy rekening koran tabungan 6 bulan terakhir/3 bulan untuk pegawai;
2. Foto Copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada);
3. Neraca laba/rugi 2 tahun;
4. Proyeksi neraca laba/rugi;
5. Data keuangan/*cash flow*;

6. *Cash budget*/rencana penarikan dan pelunasan

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di dalam bentuk Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha tersebut, dipenuhi oleh calon nasabah Bank Syariah setelah melalui prosedur negosiasi awal di antara Bank Syariah dengan calon nasabahnya. Ruang lingkup negosiasi awal tersebut adalah prosedur awal atau prosedur permulaan yang nantinya akan sampai pada prosedur berikutnya antara lain pemenuhan persyaratan, penandatangan Akad Pembiayaan Murabahah, dan pelaksanaannya serta pengawasannya.

Dijelaskan oleh Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, bahwa “Dalam Akad Murabahah, yang paling penting untuk dinegosiasikan antara nasabah dan bank adalah harga barang dan jangka waktu cicilan.”

Prosedur negosiasi berlangsung secara terbuka di dalam arti kata, antara nasabah dan Bank Syariah saling mengemukakan prosedurnya, prosesnya dan persyaratannya untuk sampai pada tahapan berikutnya.

Keterbukaan tersebut menjadi landasan penting bagi para pihak, bahwa hubungan hukum antara calon nasabah dengan Bank syariah tidak semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga memenuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang menuntut kejujuran di antara para pihak.

Persyaratan dalam Akad Murabahah ini, ialah di antara para pihak disepakati bersama pula bagaimana bentuk harga jual barang atau objek Akad Murabahah, yakni sehubungan dengan apa yang disebutkan dengan ‘margin’ (keuntungan lebih). Hal ini oleh karena Bank Syariah menentukan margin (keuntungan lebih) sebagai bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktik Bank Syariah dilarang keras memungut bunga bank.

Margin (keuntungan lebih) bagi Bank Syariah ini diketahui secara terbuka dan jelas oleh nasabah dan juga dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut. Suatu margin keuntungan karena diketahui oleh para pihak, maka hal itu berarti disepakati bersama pula oleh para pihak bahwa margin keuntungan dari Akad Pembiayaan Murabahah adalah hak dari Bank Syariah.

Salah satu aspek positif dari kiprah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas ialah dalam penyaluran dan penghimpunan dananya, tidak semata-mata khusus berlaku untuk nasabah beragama Islam. Hal itu merupakan bukti sosialisasi yang berlangsung terus menerus bahwa Bank Syariah terbuka bagi semua umat, tanpa memandang suku, agama, budaya dan politik. Menurut data di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas.

Perbankan Syariah pada khususnya mengandung risiko, misalnya dapat terjadi dana yang disalurkan itu tidak dapat dibayar angsurannya, atau terlambat bahkan dapat saja timbul kemacetan dalam pemenuhan kewajibannya.

Dalam pelaksanaan perbankan pada umumnya, seringkali terjadi kemacetan kewajiban nasabah membayar angsuran dan pokok pinjamannya seperti hal bayar sehingga menimbulkan persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam hal sengketa keperdataan, akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban melunasi hutang-hutangnya.

Pelaksanaan pada Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas apabila nasabah melakukan wanprestasi atau gagal bayar, dilakukan sesuai standar yang berlaku untuk mencari solusi penyelesaian yang terbaik dengan melakukan restrukturisasi, jual jaminan oleh pemilik jaminan sendiri, dan jika cara-cara tersebut tidak dapat dilakukan maka dilakukan upaya menjual Lelang Jaminan, dan apabila cara ini tidak menemui jalan keluar, maka Bank Syariah akan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.

Hubungan antara Bank Syariah dengan nasabahnya adalah suatu hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Sebagai suatu hubungan hukum, maka dari hubungan-hubungan hukum inilah terbit hak dan kewajiban bagi para pihak.

Dalam hubungan hukum ditentukan sejumlah aturan yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersangkutan, seperti pemenuhan hak di satu sisi kewajiban serupa yang bersifat timbal balik, dan pemenuhan hubungan hukum inilah yang mendasari berlangsungnya hubungan hukum yang disepakati bersama secara tepat, jelas dan tuntas.

Tabel 2. Skema Murabahah pada Perbankan



PENUTUP

Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri, yakni negosiasi Pembiayaan Murabahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliputi: Dokumen Pribadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Dalam praktik perbankan pada umumnya, seringkali terjadi kemacetan kewajiban nasabah membayar angsuran dan pokok pinjamannya seperti hal bayar sehingga menimbulkan persengketaan antara Bank Syariah dengan nasabahnya dalam hal sengketa keperdataan, akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban melunasi hutang- hutangnya. Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional Negara, yang dinamakan dengan lembaga yudikatif

Hubungan para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu (KCP) Kapuas, merupakan akibat hukum yang timbul dari suatu hubungan hukum, ketika salah satu pihak tidak memenuhinya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban tersebut. Apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan membayar angsuran di PT. Bank Syariah Mandiri, maka penyelesaian sengketa tersebut harus berdasarkan pada isi akad, yang jika di dalam isi akad menentukan klausul penyelesaian sengketa tertentu, maka klausul dalam isi akad itulah yang menentukan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan dengan cara tertentu seperti melalui penyelesaian sengketa melalui peradilan atau di luar peradilan. PT. Bank Syariah Mandiri menerapkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, apabila cara seperti itu tidak dapat mencapai kesepakatan, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat.

B. Saran

1. Perlu kesadaran bersama antara Bank Syariah dengan nasabahnya bahwa hubungan hukum yang terjalin secara jujur akan memberikan manfaat bagi para pihak sekaligus meningkatkan kesejahteraan nasabah.

2. Perlu ditempuh cara penyelesaian sengketa perdata antara Bank Syariah dengan nasabahnya dengan menghindari penyelesaian secara litigasi (melalui peradilan), seharusnya ditempuh penyelesaian non-litigasi (di luar peradilan) misalnya musyawarah, arbitrase dan lain sebagainya.

REFERENSI

Dari Buku

- AZ. Lukman Santoso, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2011.
- Djamil Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2011.
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Fajar Media Press, Yogyakarta 2012.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta 2001.
- Prof. Dr. Abdul Ghofur, Anshori, SH, MH, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Refika Aditama, 2008
- Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rachadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.

Dari Skripsi :

- M. Ridho Lipurnaim Z, *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Melalui Akad Murabahah Oleh Bank Syariah*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018.

Dari Jurnal :

- Tri Widiyono, *Op. Cit.*

Dari Hasil Wawancara :

- Wawancara dengan Rijal (Coustomer Servis), *Hasil Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kapuas*, tanggal 18 Mei 2020.